



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Hervian Alias Mat;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Kampal, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/15/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HERVIAN Alias MAT, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Motor Merek YAMAHA FINO warna hitam beserta kuncinya;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembelian motor merek YAMAHA FINO warna hitam.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merek VIVO Y 17 warna Mineral Blue;

Digunakan dalam perkara RIFALDI Alias ADI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA RAHMAD HERVIAN Alias MAT pada tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.20 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah milik saksi RIFALDI Alias ADI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) yang beralamat di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi RIFALDI Alias ADI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) bersama dengan TERDAKWA menemui saksi JAMALUDDIN Alias UDIN untuk meminta bantuan saksi JAMALUDDIN Alias UDIN agar membuka pola Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue yang dicuri oleh saksi RIFALDI Alias ADI. Kemudian saksi JAMALUDDIN Alias UDIN membawa handphone tersebut ke konter yang ada di Toboli untuk di buka pola Handphonya dengan ongkos sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah pola handphone tersebut terbuka, saksi JAMALUDDIN Alias UDIN menyerahkan Handphone tersebut kepada saksi RIFALDI Alias ADI, lalu Handphone tersebut dititipkan saksi RIFALDI Alias ADI kepada saksi JUFRI Alias PAPA RAFLI dengan uang jaminan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.20 wita, saksi RIFALDI Alias ADI mendatangi TERDAKWA di rumahnya yang beralamat di BTN Desa Bambalemo Kec.Parigi. Kemudian saksi RIFALDI Alias ADI mengajak TERDAKWA ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi. Ketika sampai di rumah saksi RIFALDI Alias ADI, saksi RIFALDI Alias ADI menyampaikan kepada TERDAKWA untuk menebus Handphone yang di gadaikan saksi RIFALDI Alias ADI kepada saksi JUFRI Alias PAPA RAFLI. Lalu TERDAKWA memberikan/meminjamkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RIFALDI Alias ADI. Kemudian saksi RIFALDI Alias ADI langsung pergi menebus handphone tersebut. Setelah itu, saksi RIFALDI Alias ADI mendatangi TERDAKWA dan menyampaikan kepada tersangka supaya Handphone tersebut dipakai saja dulu oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA mengambil handphone tersebut untuk digunakannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 13.00 wita, saksi RIFALDI Alias ADI mendatangi TERDAKWA yang sedang berada di rumahnya, lalu saksi RIFALDI Alias ADI mengajak TERDAKWA ke rumahnya. Ketika sampai di rumah saksi RIFALDI Alias ADI, saksi RIFALDI Alias ADI menyampaikan kepada TERDAKWA agar menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut di potong Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan uang yang telah TERDAKWA pinjamkan kepada saksi RIFALDI Alias ADI. Kemudian TERDAKWA berusaha menjual handphone tersebut dengan cara mempostingnya di facebook.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue adalah barang hasil curian karena diberitahukan langsung oleh saksi RIFALDI Alias ADI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) kepada TERDAKWA.
- Bahwa terhadap perbuatan TERDAKWA, tidak diizinkan atau dikehendaki oleh RINI URBANINGRUM Alias RINI selaku pemilik Handphone. Akibatnya RINI URBANINGRUM Alias RINI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RIFALDI Alias ALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya tindak pidana Mengadaikan/menerima Gadai barang hasil curian;
- Bahwa Adapun yang melakukan Tindak Pidana Mengadaikan/menerima Gadai barang hasil curian ialah RAHMAD HERVIAN Alias MAD;
- Bahwa Adapun Tindak Pidana Mengadaikan/menerima gadai barang hasil curian yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.20 wita di Kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal RAHMAD HERVIAN Alias MAD namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan RAHMAD HERVIAN Alias MAD;
- Bahwa Adapun barang yang telah Saksi Gadai kepada RAHMAD HERVIAN Alias MAD ialah 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue;
- Bahwa Selain 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna Mineral Blue tidak ada barang lain yang Saksi gadaikan kepada RAHMAD HERVIAN Alias MAD;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga RAHMAD HERVIAN Alias MAD melakukan tindak pidana Mengadaikan/menerima gadai barang hasil curian pada saat itu Saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian di jembatan Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parimo yang kemudian hasil dari melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna Mineral Blue dibeli oleh RAHMAD HERVIAN Alias MAD sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu) rupiah yang kemudian RAHMAD HERVIAN Alias MAD ingin menjualnya lagi namun tidak sempat terjual Saksi dan RAHMAD HERVIAN Alias MAD diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Yaitu untuk membayar membuka pola Handphone dan sisanya Saksi gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Adapun awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 14.35 wita Saksi keluar rumah dengan tujuan ingin pergi jalan-jalan kerumah RAHMAD HERVIAN Alias MAD yang berada di Desa Bambalemo, setelah itu pada saat Saksi melintasi jembatan Desa Bambalemo Saksi melihat Handphone di kantong motor yang sedang terparkir di jembatan Desa Bambalemo yang dekat penjual sayur setelah itu Saksi mendekati motor tersebut setelah itu Saksi berpura-pura menanyakan kepada perempuan yang Saksi tidak kenal dengan menanyakan " ada jual Es Buah setelah itu Saksi langsung mengambil Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue yang berada di kantong motor yang terparkir di jembatan Bambalemodekat penjual sayur tersebut setelah itu Saksi pergi dengan menggunakan motor Saksi dengan keadaan laju dan mengamankan diri dirumah Saksi di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tidak lama kemudian Handphone tersebut Saksi berikan kepada RAHMAD HERVIAN Alias MAD di Desa Bambalemo kemudian RAHMAD HERVIAN Alias MAD

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Handphone tersebut kepada UDIN di Desa Toboli untuk dibuka pola / sandi Handphone tersebut setelah dibuka pola / sandi tersebut UDIN memberikan kepada Saksi setelah itu Handphone tersebut Saksi titipkan kepada PAPA RAFLI dengan alasan meminjam uang sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu) rupiah untuk membayarkan membuka pola Handphone tersebut sisanya untuk digunakan bersama-sama, membeli rokok dan bensin, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi menebus Handphone tersebut kepada PAPA RAFLI dengan menggunkan uang RAHMAD HERVIAN Alias MAD setelah itu Handphone tersebut di gunakan RAHMAT untuk dijual kembali namun Handphone tersebut belum sempat laku terjual, kemudian Saksi dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Parigi Moutong;

- bahwa Awalnya RAHMAD HERVIAN Alias MAD belum mengetahui barang tersebut adalah barang hasil curian yang Saksi lakukan setelah itu Saksi menyampaikan kepada RAHMAD HERVIAN Alias MAD Handphone tersebut adalah barang hasil curian yang Saksi lakukan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue adalah barang yang Saksi curi kemudian dibeli oleh RAHMAD HERVIAN Alias MAD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI JAMALUDDIN Alias UDIN dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal RAHMAD HERVIAN Alias MAD namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan RAHMAD HERVIAN Alias MAD;
- Bahwa Selain 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna Mineral Blue tidak ada barang lain yang di gadaikan/menerima gadai barang hasil curian;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga RAHMAD HERVIAN Alias MAD melakukan tindak pidana Mengadaikan/menerima gadai barang hasil curian pada saat itu awalnya Saksi sedang berjualan sate di Kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parimo tiba-tiba Saksi di datangi oleh RIFALDI Alias ADI bersama RAHMAD HERVIAN Alias MAD meminta bantuan Saksi untuk membuka pola Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue kemudian Handphone tersebut Saksi bawa ke konter yang ada di toboli untuk di buka pola Handphone tersebut setelah itu Saksi membayar ongkos membuka pola tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah setelah itu Handphone tersebut Saksi serahkan kembali kepada RIFALDI Alias ADI;

- Bahwa Adapun awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 19.00 wita Saksi sedang berjualan sate di Kelurahan Kampal Kec Parigi Kab. Parimo tiba-tiba Saksi di datangi oleh RIFALDI Alias ADI bersama RAHMAD HERVIAN Alias MAD meminta bantuan Saksi untuk membuka pola Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue kemudian Handphone tersebut Saksi bawa ke konter yang ada di toboli untuk di buka pola Handphone tersebut setelah itu Saksi membayar ongkos membuka pola tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu) rupiah kemudian Handphone tersebut Saksi serahkan kembali kepada RIFALDI Alias ADI setelah itu Handphone tersebut RIFALDI Alias ADI menitipkan kepada PAPA RAFLI dengan jaminan uang sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu) rupiah setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Handphone tersebut ditebus oleh RIFALDI Alias ADI dengan menggunakan uang milik RAHMAD HERVIAN Alias Mad kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada RAHMAD HERVIAN Alias MAD setelah itu Saksi tidak ketahui lagi;
- Bahwa Setahu Saksi RIFALDI Alias ADI tidak pernah bekerja di Pengadaian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. SAKSI JUFRI Alias PAPA RAFLI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya tindak pidana Mengadaikan/menerima Gadai barang hasil curian;
- bahwa Adapun yang melakukan Tindak Pidana Mengadaikan/menerima Gadai barang hasil curian ialah RAHMAD HERVIAN Alias MAD;
- bahwa Adapun Tindak Pidana Mengadaikan/menerima gadai barang hasil curian yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.20 wita di Kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- bahwa Saksi tidak mengenal RAHMAD HERVIAN Alias MAD dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan RAHMAD HERVIAN Alias MAD;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Adapun barang yang telah di Gadai ialah 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna Mineral Blue;
- bahwa Selain 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna Mineral Blue tidak ada barang lain yang di gadaikan/menerima gadai barang hasil curian;
- bahwa Awalnya RIFALDI Alias ADI datang kerumah Saksi di Kelurahan Kampai Kec. Parigi Kab. Parimo datang menitipkan Handphone milik temanya RAHMAD HERVIAN Alias MAD merk VIVO Y 17 warna mineral blue dengan alasan meminjam uang dengan Saksi sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit RIFALDI Alias ADI datang menebus Handphone merk VIVO Y 17 warna minoral bluc torsebut dengan alasan Handphonc tersebut milik istri RAHMAD HERVIAN Alias MAD setelah itu RIFALDI Alias ADI pergi tidak lama kemudian RIFALDI Alias ADI dan RAHMAD HERVIAN Alias MAD diamankan di Polres Parigi Moutong;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga RIFALDI Alias A Mengadaikan barang hasil curian kepada Ik RAHMAD HERVIAN;
- bahwa Adapun awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.30 witA RIFALDI Alias ADI datang kerumah Saksi di Kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parimo datang dengan alasan menitipkan Handphone milik temanya RAHMAD HERVIAN Alias MAD merk VIVO Y 17 warna mineral blue setelah itu RIFALDI Alias ADI meminjam uang dengan Saksi sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit RIFALDI Alias ADI datang kembali menebus Handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue tersebut dengan alasan Handphone tersebut milik istri RAHMAD HERVIAN Alias MAD setelah itu RIFALDI Alias ADI pergi tidak lama kemudian RIFALDI Alias ADI dan RAHMAD HERVIAN Alias MAD diamankan di Poires Parigi Moutong;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah RAHMAD HERVIAN Alias MAD mengetahui barang tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh RIFALDI Alias ADI;
- bahwa Setahu Saksi RIFALDI Alias ADI tidak pernah bekerja di Pengadaian EVREN 14. Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue;
- bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue adalah barang yang digadaikan oleh RIFALDI Alias ADI kepada RAHMAD HERVIAN Alias MAD;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan karena adanya tindak pidana Mengadaikan/menerima Gadai barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa lahir di Balikpapan tanggal 14 bulan Januari tahun 1992 dari kedua orang tua Terdakwa ayah bernama KADRI dan ibu Bernama ERAWATI, Terdakwa anak ke 3 (Tiga) dari Lima orang bersaudara, Terdakwa besar di Balikpapan kemudian Terdakwa sekolah di SDN 11 Balikpapan barat, kemudian Terdakwa melanjutkan sekolah di SMPN 9 Balikpapan Utara, kemudian Terdakwa pindah ke Sulawesi Tengah di Kel.Kampal Kec. Parigi Kab.Parigi Moutong, kemudian Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang Bernama RAHMAD ERVIAN kemudian Terdakwa di karuniai 1 (satu) orang anak, kemudian Terdakwa bekerja sebagai buruh buat sumur suntik;
- Bahwa Adapun Terdakwa di suruh membeli atau menembus 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y17 warna mineral Blue tersebut dari PAPA RAFLI yang beralamat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong oleh RIVALDI Alias ADI;
- Bahwa Adapun Terdakwa membeli atau menebus 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna minral Blue tersebut dari PAPA RAFLI yang disuruh oleh RIVALDI Alias ADI yaitu sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIFALDI Alias ADI namun Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan denganya;
- Bahwa Adapun Terdakwa membeli atau menebus 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna mineral Blue dari PAPA RAFLI yang disuruh oleh RIFALDI Alias ADI yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.20 wita di Kel. Kampal Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya Terdakwa mengetahuinya bahwa 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna mineral Blue tersebut adalah hasil curian yang dicuri oleh RIFALDI Alias ADI pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana RIFALDI Alias ADI mendapatkan 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna mineral Blue tersebut;
- Bahwa Adapun Terdakwa berani membeli 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna mineral Blue tersebut dari PAPA RAFLI karena pada saat itu Terdakwa disuruh oleh RIFALDI Alias ADI, kemudian Terdakwa disuruh menjual kembali 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna mineral Blue oleh RIFALDI dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta) Rupiah namun handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Awalnya yaitu pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.20 wita, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di BTN Desa Bambalemo Kec. Parigi, kemudian datang RIFALDI Alias ADI kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa di ajak oleh RIFALDI Alias ADI kerumahnya di Kel. Kampal setelah sampai di rumahnya RIFALDI Alias ADI kemudian RIFALDI Alias ADI berkata kepada Terdakwa " MAT tebuskan dulu HP ku sama PAPA RAFLI" kemudian Terdakwa berkata " HP nya siapa" kemudian RIFALDI Alias ADI berkata " HP ku ", kemudian Terdakwa berkata " berapa kau gadikan dengan PAPA RAFLI " kemudian RIFALDI Alias ADI berkata " Cuma Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu) Rupiah kepada RIFALDI Alias ADI setelah itu RIFALDI Alias ADI langsung pergi mengambil HP tersebut sama PAPA RAFLI, kemudian RIFALDI Alias ADI datang kepada Terdakwa dengan membawa HP tersebut dan berkata "ini HP ku aman kau pakai saja ", kemudian Terdakwa berkata "iya", Karena pola HP tersebut sudah terbuka dan tidak pakai password, kemudian Terdakwa langsung menggunakan HP tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 13.00 wita datang RIFALDI Alias ADI menjemput Terdakwa di rumah Kemudian Terdakwa dan RIFALDI Alias ADI pergi kerumahnya RIFALDI Alias ADI, setelah sampai di rumahnya RIFALDI Alias ADI kemudian RIFALDI Alias ADI berkata kepada Terdakwa MAT jual saja ini HP dengan harga Rp.1.000.000,- (satu Juta) Rupiah kemudian ambil uangmu kembali Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa berkata "iya", kemudian Terdakwa langsung menjual HP tersebut lewat Facebook dengan harga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah), namun HP tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa Iya benar 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna mineral Blue tersebutlah yang Terdakwa beli dari RIFALDI Alias ADI dengan harga sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Motor Merek YAMAHA FINO warna hitam beserta kuncinya;
2. 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian motor merek YAMAHA FINO warna hitam;
3. 1 (Satu) Buah Handphone merek VIVO Y 17 warna Mineral Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 21.20 WITA di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menerima 1 (satu) Unit handphone (HP) VIVO Y17 warna mineral Blue dari Saksi RIFALDI Alias ADI;
- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 21.20 WITA di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong awalnya Saksi RIFALDI Alias ADI menemui Terdakwa untuk meminta tebusan HP milik Terdakwa yang ada di Saksi JUFRI Alias PAPA RAFLI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna mineral Blue diberikan kepada Terdakwa yang sudah terbuka dan tidak pakai password, kemudian Terdakwa langsung menggunakan HP tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN sedang berjualan sate di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, tiba-tiba Saksi RIFALDI Alias ADI bersama Terdakwa datang meminta bantuan Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN untuk membuka pola Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue, kemudian Handphone tersebut Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN bawa ke konter yang ada di tobohi untuk di buka pola Handphone tersebut setelah itu Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN membayar ongkos membuka pola tersebut sebesar Rp100.000,00

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus ribu) rupiah kemudian Handphone tersebut Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN serahkan kembali kepada RIFALDI Alias ADI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi RIFALDI Alias ADI berkata kepada Terdakwa jual saja 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna *mineral Blue* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta) Rupiah kemudian ambil uangmu kembali Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa berkata "iya", lalu Terdakwa langsung menjual HP tersebut lewat Facebook dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), namun HP tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna *mineral Blue* tersebut adalah hasil curian yang dicuri oleh Saksi.RIFALDI Alias ADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama RAHMAD HERVIAN Alias MAT telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg



serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan" terdapat dua faktor penting yaitu diketahui dan patut diduga diketahui terhadap asal usul suatu benda dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa diketahui maksudnya adalah pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda dengan maksud memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan curian tersebut. Patut diduga diketahui artinya asal usul barang tidak diketahui tetapi pelaku harus cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, Tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 21.20 WITA di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menerima 1 (satu) Unit handphone (HP) VIVO Y17 warna mineral Blue dari Saksi RIFALDI Alias ADI;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, Tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 21.20 WITA di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong awalnya Saksi RIFALDI Alias ADI menemui Terdakwa untuk meminta tebuskan HP milik Terdakwa yang ada di Saksi JUFRI Alias PAPA RAFLI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna *mineral Blue* diberikan kepada Terdakwa yang sudah terbuka dan tidak pakai password, kemudian Terdakwa langsung menggunakan HP tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN sedang berjualan sate di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, tiba-tiba Saksi RIFALDI Alias ADI bersama Terdakwa datang meminta bantuan Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN untuk membuka pola Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue, kemudian Handphone tersebut Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN bawa ke konter yang ada di toboli untuk di buka pola Handphone tersebut setelah itu Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN membayar ongkos membuka pola tersebut sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu) rupiah kemudian Handphone tersebut Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN serahkan kembali kepada RIFALDI Alias ADI;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi RIFALDI Alias ADI berkata kepada Terdakwa jual saja 1 (satu) Unit HP VIVO Y17 warna *mineral Blue* dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta) Rupiah kemudian ambil uangmu kembali Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa berkata "iya", lalu Terdakwa langsung menjual HP tersebut lewat Facebook dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), namun HP tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi RIFALDI Alias ADI datang meminta bantuan Saksi JAMALUDDIN Alias UDIN untuk membuka pola Handphone merk VIVO Y 17 warna mineral blue karena terkunci, hal tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah patut menucrigai barang tersebut dari kejahatan lalu Terdakwa menerima HP tersebut dari Saksi RIFALDI Alias ADI untuk digunakan dan akan dijual, dengan demikian Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat unsur menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandaasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (1) 1 (Satu) Unit Motor Merek YAMAHA FINO wama hitam beserta kuncinya; (2) 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian motor merek YAMAHA FINO wama hitam; (3) 1 (Satu) Buah Handphone merek VIVO Y 17 wama Mineral Blue yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa RIFALDI Alias ADI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HERVIAN Alias MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAD HERVIAN Alias MAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Motor Merek YAMAHA FINO wama hitam beserta kuncinya;
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian motor merek YAMAHA FINO wama hitam;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merek VIVO Y 17 wama Mineral Blue;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa RIFALDI Alias ADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H, Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parigi dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Riwandi, S.H.

Maulana, Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17